



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Snj.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **RIDWAN**  
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 7 Mei 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Rombo, Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;  
Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 Juni 2019, dibawah daftar nomor 35/Pdt.P/2019 /PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon memiliki dokumen, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Tertulis Nama AZJANG HIDAYA Lahir Di Sinjai Tanggal 28 Desember 2018.
2. Bahwa Pada surat keterangan dari Desa, tertulis atas nama Anak Pemohon adalah AZLAN HIDAYAT Lahir Di Sinjai Tanggal 28 Desember 2018.
3. Bahwa sebenarnya nama Anak Pemohon adalah, AZLAN HIDAYAT Lahir Di Sinjai Tanggal 28 Desember 2018.

*Halaman 1 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi atas nama AZLAN HIDAYAT Lahir Di Sinjai Tanggal 28 Desember 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi atas nama AZLAN HIDAYAT Lahir Di Sinjai Tanggal 28 Desember 2018
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7307020705770001 atas nama RIDWAN diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 99/ 28/ III/ 2008 atas nama suami RIDWAN dan nama isteri FITRIANI diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307-LT-18032019-0002 atas nama AZJANG HIDAYA diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Surat Laporan Kelahiran Nomor Sa 10/ STM/ VI/ 2019 dari Kepala Desa Saukang diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No 7307032505160002 nama kepala keluarga RIDWAN diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **Saksi MUH. ALKAB;**

Halaman 2 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak Pemohon tertulis atas nama AZJANG HIDAYA;
- Bahwa setahu Saksi itu anak Pemohon bernama AZLAN HIDAYAT sebagaimana tertulis dalam Surat Laporan Kelahiran dari kantor desa Pemohon;

## 2. Saksi DAHLIA;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak Pemohon tertulis atas nama AZJANG HIDAYA;
- Bahwa setahu Saksi itu anak Pemohon bernama AZLAN HIDAYAT sebagaimana tertulis dalam Surat Laporan Kelahiran dari kantor desa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan parubahan nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak Pemohon semula tertulis atas nama AZJANG HIDAYA lahir di Sinjai tanggal 28 Desember 2018 menjadi AZLAN HIDAYAT lahir di Sinjai tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana dalam Surat Keterangan Lahir dari desa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa

Halaman 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama (data identitas perorangan) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P – 1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas RIDWAN sehingga Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 5 maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah nyata nama anak Pemohon yang benar yaitu atas nama AZLAN HIDAYAT lahir di Sinjai tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Pemohon semula tertulis atas nama AZJANG HIDAYA lahir di Sinjai tanggal 28 Desember 2018 menjadi **AZLAN HIDAYAT** lahir di Sinjai tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana dalam Surat Laporan Kelahiran dari desa Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, oleh TRI DHARMA PUTRA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SUDIRMAN,SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

Hakim,

SUDIRMAN, SH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)